



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 147 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menumbuhkan budaya literasi sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa, perlu dilakukan upaya pembudayaan kegemaran membaca secara terencana dan berkelanjutan;
 - b. bahwa minat baca masyarakat yang masih rendah berpengaruh terhadap kualitas pendidikan dan daya saing sumber daya manusia, sehingga perlu ditingkatkan melalui penguatan peran perpustakaan, satuan pendidikan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam ekosistem literasi;
 - c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca secara terarah dan berkelanjutan, diperlukan pengaturan yang dapat menjadi pedoman operasional bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22);
6. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 64, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBUDAYAAN
KEGEMARAN MEMBACA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Pemberdayaan Perpustakaan adalah upaya peningkatan, pengembangan dan pemanfaatan layanan dan/atau koleksi Perpustakaan secara efektif dan inovatif berbasis inklusi sosial.
7. Gemar Membaca adalah sikap, kebiasaan, dan tindakan atau perbuatan untuk membaca secara berkelanjutan.
8. Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah suatu usaha nyata dan keteladanan yang memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca dan kebiasaan Gemar Membaca.
9. Literasi adalah kemampuan dan kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan.
10. Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan Literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan influencer dalam upaya mempromosikan gemar membaca.
11. Bunda Literasi adalah tokoh perempuan sebagai penggerak Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi di masyarakat.
12. Duta Baca adalah seseorang yang terpilih untuk menjadi panutan dan motivator dalam meningkatkan minat baca dan Literasi di masyarakat.
13. Aktivist Literasi adalah individu dan/atau kelompok yang memiliki kepedulian terhadap Literasi melalui kegiatan sosialisasi, promosi, dan kampanye Pembudayaan Kegemaran Membaca di tingkat desa atau kelurahan.
14. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut TMB adalah lembaga atau sarana belajar nonformal yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri maupun berkelompok, yang menyediakan bahan bacaan dan ruang aktivitas Literasi sebagai bagian dari upaya Pembudayaan Kegemaran Membaca dan peningkatan pengetahuan masyarakat.

15. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi atau lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada setiap jenjang untuk terlaksananya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
16. Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi yang selanjutnya disebut Penghargaan adalah pemberian apresiasi atau hadiah kepada masyarakat, baik perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang telah berhasil meningkatkan minat baca dan kebiasaan Gemar Membaca di masyarakat melalui pendayagunaan Perpustakaan.
17. Insentif adalah tambahan penghasilan dalam bentuk uang, untuk memotivasi seseorang atau kelompok dalam meningkatkan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
18. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok, atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.

BAB II

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah.
- (2) Fasilitasi Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses;
 - c. mendorong tumbuhnya TBM;
 - d. penyelenggaraan gerakan Literasi keluarga;
 - e. penyelenggaraan gerakan Literasi masyarakat; dan/atau
 - f. penyelenggaraan gerakan Literasi sekolah pada satuan pendidikan.

Pasal 3

- (1) Pembudayaan Kegemaran Membaca dilaksanakan melalui:
 - a. keluarga;
 - b. satuan pendidikan; dan
 - c. Masyarakat.

- (2) Pembudayaan Kegemaran Membaca melalui keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui interaksi dan pembentukan budaya Gemar Membaca di lingkungan keluarga.
- (3) Pembudayaan Kegemaran Membaca melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di setiap rukun tetangga, rukun warga, tempat keramaian, tempat umum, dan tempat lain yang dekat dengan kelompok Masyarakat dan mudah dijangkau.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dan Masyarakat mendorong tumbuhnya TBM, rumah baca, rumah pintar, rumah cerdas, rumah kreatif, kampung baca, dan jenis komunitas kegiatan sejenisnya, untuk menunjang Pembudayaan Kegemaran Membaca di kalangan Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah, lembaga, institusi, dan/atau organisasi masyarakat dapat melakukan pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
- (2) Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberdayaan Perpustakaan.
- (3) Pemberdayaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. promosi; dan/atau
 - c. kompetisi.
- (4) Pemberdayaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan Perpustakaan melalui kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk menumbuhkembangkan kebiasaan dan kecintaan Masyarakat terhadap buku dan Perpustakaan.

- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. seminar Literasi;
 - b. lokakarya dan/atau pelatihan;
 - c. kelas manajemen Literasi;
 - d. diskusi kelompok terpumpun;
 - e. jelajah Literasi;
 - f. wisata Literasi; dan/atau
 - g. safari Literasi.

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan Perpustakaan melalui kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan Pembudayaan Gemar Membaca bagi Masyarakat di Daerah.
- (2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. hari kunjung Perpustakaan;
 - b. fasilitasi bazar buku murah dan berkualitas;
 - c. festival Literasi;
 - d. Perpustakaan keliling; dan/atau
 - e. bedah buku.

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan Perpustakaan melalui kegiatan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dilaksanakan dalam bentuk pertandingan atau perlombaan yang berkaitan dengan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
- (2) Pertandingan atau perlombaan yang berkaitan dengan Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lomba:
 - a. bertutur;
 - b. menulis;
 - c. Perpustakaan desa; dan/atau
 - d. pemilihan Duta Baca.

BAB III

MITRA PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah dibantu oleh Pegiat Literasi sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pembudayaan Kegemaran Membaca.

- (2) Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Duta Baca;
 - b. Bunda Literasi; dan/atau
 - c. Aktivis Literasi.

Pasal 10

- (1) Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Daerah;
 - b. prakarsa aktif dalam mendorong dan/atau melakukan kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi;
 - c. komunikatif, inovatif, kreatif, serta bersikap dinamis;
 - d. mempunyai kredibilitas, kapabilitas, dan loyalitas yang diterima oleh Masyarakat serta selalu menunjukkan kinerja prima dan memiliki berbagai prestasi;
 - e. berpenampilan dan berkepribadian menarik, serta bertanggung jawab dan patut diteladani dalam aktivitas Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi;
 - f. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari kasus penyalahgunaan narkoba dan zat aditif lainnya; dan
 - g. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota aktif partai politik atau terlibat kegiatan politik praktis.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bunda Literasi tingkat rukun warga harus memenuhi persyaratan tambahan yang meliputi:
- a. tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. tidak sedang menerima Insentif, honorarium, atau bantuan lain serupa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa.

Bagian Kedua
Duta Baca

Pasal 11

- (1) Duta Baca sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Duta Baca Daerah;
 - b. Duta Baca pelajar remaja; dan/atau
 - c. Duta Baca pelajar anak.
- (2) Duta Baca Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Duta Baca Pelajar Remaja dan Duta Baca pelajar Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan.

Pasal 12

- (1) Duta Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dipilih melalui penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim juri.
- (3) Tim juri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil.
- (4) Tim juri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. akademisi;
 - b. TP PKK tingkat Daerah; dan
 - c. Perangkat Daerah provinsi yang membidangi Perpustakaan.

Pasal 13

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi wawancara; dan
 - c. unjuk bakat.
- (2) Peserta yang lolos seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan pembekalan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penilaian, aspek penilaian, kriteria penilaian Duta Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan.

Bagian Ketiga
Bunda Literasi

Pasal 15

- (1) Bunda literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Bunda Literasi tingkat Daerah;
 - b. Bunda Literasi tingkat kecamatan;
 - c. Bunda Literasi tingkat desa atau kelurahan; dan
 - d. Bunda Literasi tingkat rukun warga.
- (2) Bunda Literasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati dari unsur TP PKK.
- (3) Bunda Literasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh camat dari unsur TP PKK kecamatan.
- (4) Bunda Literasi tingkat desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh kepala desa atau lurah dari unsur TP PKK atau kelurahan.
- (5) Bunda Literasi tingkat rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Bupati dari unsur Masyarakat.

Pasal 16

- (1) Bunda Literasi tingkat rukun warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d terdiri dari 1 (satu) orang setiap rukun warga.
- (2) Bunda Literasi tingkat rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui tahapan:
 - a. ketua rukun warga mengusulkan calon Bunda Literasi tingkat rukun warga sesuai dengan wilayah kepada kepala desa atau lurah;
 - b. kepala desa atau lurah melakukan verifikasi atas usulan yang disampaikan oleh ketua rukun warga;
 - c. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b direkomendasikan dan diusulkan kepala desa atau lurah kepada Bupati melalui camat dengan melampirkan berita acara verifikasi;
 - d. camat menyampaikan usulan calon Bunda Literasi tingkat rukun warga kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan; dan
 - e. kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan melakukan validasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan

- f. kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan mengusulkan calon Bunda Literasi tingkat rukun warga kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (4) Usulan calon Bunda Literasi tingkat rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
- a. surat usulan kepada kepala desa atau lurah;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - c. pas foto berwarna ukuran 3x4cm (tiga kali empat) sentimeter; dan
 - d. surat keterangan dari ketua rukun warga telah sesuai dengan persyaratan.

Pasal 17

Bunda Literasi tingkat rukun warga dapat diberhentikan jika:

- a. meninggal dunia;
- b. sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Pegiat Literasi; dan/atau
- c. melakukan tindak pidana yang menyebabkan Bunda Literasi tingkat rukun warga tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Bagian Keempat Aktivis literasi

Pasal 18

- (1) Aktivis Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. pengelola TBM;
 - b. penggerak Literasi sekolah;
 - c. pengelola Perpustakaan kecamatan, desa, dan/atau kelurahan;
 - d. pengelola motor baca;
 - e. komunitas Literasi;
 - f. pendongeng; dan/atau
 - g. penulis.
- (2) Aktivis Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa dan/atau lurah dari unsur Masyarakat perorangan dan/atau kelompok.

Bagian Kelima
Peran dan Tugas

Pasal 19

Pegiat Literasi sebagai mitra Pemerintah Daerah memiliki peran dalam Pembudayaan Kegemaran Membaca di wilayah masing-masing.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Pegiat Literasi bertugas:
 - a. menampilkan sosok diri sebagai figur teladan yang menginspirasi dalam peningkatan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan kecakapan literasi lainnya;
 - b. memberikan pertimbangan kepada pimpinan diwilayahnya terkait kebijakan pengembangan Literasi di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, dan Masyarakat;
 - c. bekerja sama dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan program Literasi;
 - d. membangun jejaring dan kemitraan secara berkala dengan Perpustakaan kecamatan, Perpustakaan desa dan/atau kelurahan, TBM, komunitas Literasi, serta forum Literasi di wilayahnya;
 - e. mendorong peningkatan jumlah kunjungan luring dan/atau daring ke Perpustakaan Daerah, Perpustakaan kecamatan, dan Perpustakaan desa dan/atau kelurahan secara berkelanjutan;
 - f. meningkatkan partisipasi keluarga, satuan pendidikan, dan Masyarakat dalam gerakan nasional Gemar Membaca;
 - g. meningkatkan jumlah dan aktivitas Perpustakaan, TBM, dan komunitas baca dan/atau Literasi lainnya di wilayah masing-masing;
 - h. menyelenggarakan kegiatan strategis yang berdampak pada peningkatan indeks Pembudayaan Kegemaran Membaca dan indeks Literasi Masyarakat; dan/atau
 - i. menampung dan menindaklanjuti saran, masukan, dan kebutuhan Literasi Masyarakat.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Duta Baca Daerah memiliki tugas tambahan:

- a. menyusun dan mengajukan program kerja kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan dan ditembuskan kepada Bupati, Bunda Literasi tingkat Daerah, Bunda Literasi tingkat provinsi, Perangkat Daerah provinsi yang membidangi Perpustakaan, Duta Baca daerah tingkat provinsi, Duta Baca Indonesia, dan Perpustakaan Nasional;
 - b. mensosialisasikan dan mengoordinasikan program kerja kepada Bunda Literasi di tingkat Daerah, Bunda Literasi di tingkat kecamatan, Bunda Literasi di tingkat desa dan/atau kelurahan, Bunda Literasi di tingkat rukun warga, Duta Baca pelajar remaja, Duta Baca pelajar anak, Aktivis Literasi, dan Masyarakat; dan
 - c. melakukan pengorganisasian Duta Baca pelajar remaja dan Duta Baca pelajar anak di wilayahnya bersama Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan.
- (3) Duta Baca pelajar hanya melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e pada satuan pendidikan.
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bunda Literasi tingkat Daerah memiliki tugas tambahan:
- a. mengukuhkan Bunda Literasi tingkat kecamatan dan desa dan/atau kelurahan;
 - b. melakukan pengorganisasian Bunda Literasi di wilayahnya bersama Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan;
 - d. mensosialisasikan dan mengoordinasikan program kerja kepada Bunda Literasi di tingkat kecamatan, Bunda Literasi di tingkat desa dan/atau kelurahan, Bunda Literasi di tingkat rukun warga, Duta Baca Daerah, Duta Baca pelajar remaja, Duta Baca pelajar anak, Aktivis Literasi, dan Masyarakat; dan
 - c. menyusun dan mengajukan program kerja kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan dan ditembuskan kepada Bunda Literasi tingkat provinsi, Perangkat Daerah provinsi yang membidangi Perpustakaan, dan Perpustakaan Nasional.
- (5) Aktivis Literasi hanya melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf f.

- (6) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Aktivist Literasi melaksanakan kegiatan sosialisasi, promosi, dan kampanye Pembudayaan Kegemaran Membaca.

Bagian Keenam
Insentif

Pasal 21

- (1) Duta Baca Daerah dan Bunda Literasi tingkat rukun warga dalam mendorong gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dapat diberikan Insentif berupa honorarium.
- (2) Honorarium bagi Duta Baca Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap orang per bulan.
- (3) Honorarium bagi Bunda Literasi tingkat rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap orang per bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGHARGAAN GERAKAN PEMBUDAYAAN GEMAR
MEMBACA DAN LITERASI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan Penghargaan kepada perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang berjasa dalam Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. piala atau plakat; dan/atau
 - c. bantuan pembinaan.
- (3) Bantuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
 - a. uang tunai; dan/atau
 - b. barang.

Pasal 23

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan kepada:

- a. perseorangan warga negara indonesia dan/atau warga negara asing atau kelompok dan/atau lembaga yang berdomisili di Daerah; dan
- b. melakukan kegiatan yang meningkatkan minat baca Masyarakat dengan mendayagunakan Perpustakaan.

Pasal 24

- (1) Penghargaan diberikan berdasarkan atas usulan Masyarakat dan/atau inisiatif Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan.
- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan.
- (4) Evaluasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim yang paling sedikit terdiri dari atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan dan penelitian;
 - d. pustakawan; dan
 - e. Pegiat Literasi.
- (5) Tim evaluasi dan pertimbangan pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Hasil evaluasi dan pertimbangan yang dilakukan oleh tim evaluasi dan pertimbangan pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 26

Ketentuan mengenai format surat usulan pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Pemberian Penghargaan diberikan pada hari kunjung Perpustakaan dan bulan Gemar Membaca atau hari lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerima Penghargaan dipublikasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media dalam jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam hal penerima Penghargaan berhalangan tetap atau meninggal dunia, Penghargaan diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan dengan disertai bukti yang sah.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan dapat membentuk tim pemantauan dan evaluasi untuk melakukan pelaksanaan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah.
- (3) Tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 30

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan Pembudayaan Kegemaran Membaca telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil pemantauan dan dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 31

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penilaian pencapaian terhadap indikator keberhasilan yang meliputi:
 1. tingkat partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Literasi;
 2. jumlah buku yang dibaca; dan
 3. keberhasilan program Literasi di sekolah.
 - b. identifikasi masalah dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan program, serta penyebab terjadinya permasalahan tersebut; dan
 - c. dampak program terhadap peningkatan minat baca Masyarakat.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil evaluasi dan dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Keempat
Tindak Lanjut Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 32

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan tindak lanjut yang meliputi:
 - a. perbaikan program Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi yang belum berjalan efektif;
 - b. penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam menjalankan kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi; dan
 - c. tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan terkini.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan pendanaan untuk mendukung kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi yang memerlukan perbaikan atau penguatan program.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 147

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 147 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

I. UMUM

Pembudayaan Kegemaran Membaca merupakan bagian penting dalam menciptakan Masyarakat yang cerdas, kritis, dan berdaya saing. Minat baca yang tinggi akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menumbuhkan budaya Literasi, diperlukan langkah strategis yang terencana dan berkelanjutan untuk membudayakan kegemaran membaca di tengah Masyarakat. Membaca bukan hanya sebagai aktivitas memperoleh informasi, tetapi juga sebagai fondasi pembentukan pribadi yang kritis, kreatif, dan berkarakter.

Saat ini, tingkat minat baca Masyarakat masih tergolong rendah, yang berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan serta daya saing sumber daya manusia. Hal ini menjadi tantangan bersama yang perlu diatasi melalui penguatan ekosistem Literasi, dengan melibatkan berbagai unsur, seperti Perpustakaan, satuan pendidikan, keluarga, serta Masyarakat luas. Perpustakaan sebagai pusat informasi dan literasi memiliki peran penting dalam menyediakan akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas dan ramah pengguna. Satuan pendidikan pun menjadi garda depan dalam menanamkan kebiasaan membaca sejak dini.

Berkaitan dengan hal tersebut, keterlibatan aktif Masyarakat dalam membangun budaya Literasi juga menjadi kunci keberhasilan. Sinergi antara Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, komunitas Literasi, dunia usaha, dan Masyarakat diperlukan untuk mewujudkan lingkungan yang mendukung tumbuhnya kebiasaan membaca.

Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan Pembudayaan Kegemaran Membaca yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, diperlukan pengaturan yang dapat menjadi pedoman operasional bagi Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Peraturan Bupati ini memuat pelaksanaan Pembudayaan Kegemaran Membaca, mitra Pembudayaan Kegemaran Membaca, penghargaan gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang dapat menjadi acuan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan peradaban Masyarakat melalui budaya membaca.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jelajah Literasi” merupakan kegiatan eksplorasi yang melibatkan Masyarakat untuk mengenali, mengakses, dan memanfaatkan sumber daya Literasi lokal maupun tematik secara kreatif dan partisipatif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “wisata Literasi” merupakan kegiatan pembelajaran yang dikemas dalam bentuk kunjungan ke berbagai lokasi yang memiliki nilai Literasi, seperti Perpustakaan, taman bacaan, rumah budaya, atau situs edukatif lainnya, guna menumbuhkan minat baca dan memperluas wawasan Masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “safari Literasi” merupakan kegiatan Literasi yang dilakukan secara bergerak atau berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain untuk memberikan layanan Literasi, menyebarkan semangat membaca, serta memperluas jangkauan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Masyarakat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 147 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN
MEMBACA

FORMAT SURAT USULAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Yth.
Bupati Bandung
u.p. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip

Yang bertanda tangan di bawah ini

nama :
pekerjaan/jabatan:
alamat :
telp./faksimile :
surel (*e-mail*) :

dengan ini mengusulkan

1. nama/lembaga :
2. tempat, tgl lahir :
3. jenis kelamin :
4. pekerjaan :
5. alamat :
6. telp./faksimile :
7. surel (*e-mail*) :

Sebagai calon penerima penghargaan Pemberdayaan
Perpustakaan/Pembudayaan Kegemaran Membaca/Literasi *).

Bersama ini dilampirkan data pendukung prestasi yang bersangkutan untuk
menjadi bahan pertimbangan.

Hormat kami,

(Nama)

*) coret yang tidak perlu



BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA